

**REPRESENTASI PELANGGARAN HAM AKIBAT KORUPSI DALAM
FILM DOKUMENTER “DIRTY VOTE”: ANALISIS KUALITATIF
PERSPEKTIF KONSTITUSI**

***REPRESENTATION OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS DUE TO
CORRUPTION IN THE DOCUMENTARY FILM "DIRTY VOTE": A
QUALITATIVE ANALYSIS FROM A CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE***

Mokhammad Aqil Al Imdad dan Romi Faslah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Korespondensi Penulis : 19510235@student.uin-malang.ac.id, romi@uin-malang.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Imdad, Mokhammad Aqil Al dan Romi Faslah. *Representasi Pelanggaran HAM Akibat Korupsi dalam Film Dokumenter “Dirty Vote”: Analisis Kualitatif Perspektif Konstitusi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Film *Dirty Vote* karya Dandhy Dwi Laksono yang dirilis menjelang Pemilu 2024 menjadi fenomena media alternatif dengan jutaan penonton dalam waktu singkat. Penelitian ini menganalisis representasi pelanggaran HAM struktural dalam film tersebut menggunakan pendekatan konstitusionalisme, teori HAM struktural Thomas Pogge dan ruang publik Habermas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis wacana kritis Fairclough, framing Pan dan Kosicki, serta semiotika Peirce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film *Dirty Vote* mengungkap dugaan manipulasi regulasi, politisasi birokrasi, penyalahgunaan bansos dan mobilisasi aparat negara yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 serta berfungsi sebagai ruang publik alternatif dan mekanisme audit sosial kritis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa film ini tidak hanya berfungsi sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai instrumen kritik politik yang memperluas partisipasi publik dalam mengawasi proses demokrasi.

Kata Kunci: Dirty Vote, Film Dokumenter, HAM Struktural, Kedaulatan Rakyat, Konstitusionalisme

ABSTRACT

Dirty Vote, directed by Dandhy Dwi Laksono before the 2024 Indonesian election, became a significant alternative media phenomenon with millions of viewers within one day. This study examines representations of structural human rights violations in the documentary using constitutionalism, Thomas Pogge’s structural human rights theory and Habermas’s public sphere framework. The research applies qualitative methods through Fairclough’s critical discourse analysis, Pan and Kosicki’s framing model and Peirce’s semiotics. The findings reveal allegations of regulatory manipulation, bureaucratic politicization, misuse of social assistance funds and state apparatus mobilization that undermine popular sovereignty and simultaneously function as alternative public oversight

mechanisms for democracy. These findings indicate that the film functions not only as a cultural product but also as an instrument of political criticism that expands public participation in monitoring the democratic process.

Keywords: *Constitutionalism, Dirty Vote, Documentary Film, Popular Sovereignty, Structural Human Rights*

A. PENDAHULUAN

Pemilu 2024 di Indonesia bukan rutinitas yang berjalan sendiri. Dengan 204 juta pemilih,¹ ini adalah pemilu terbesar ketiga di dunia dan angka itu tidak abstrak, karena di balikny ada suara yang tersebar di belasan ribu pulau, proses yang rentan dan pertanyaan serius soal siapa yang benar-benar mengawasi jalannya. Di tengah lanskap politik yang kerap dikuasai satu narasi dominan, media massa punya peran yang sulit digantikan. Film dokumenter, dalam konteks ini, bukan sekadar liputan. Ia menjadi alat untuk membuka apa yang tidak masuk halaman utama.

Konteks itulah yang kemudian melahirkan salah satu respons paling terang-terangan dari masyarakat sipil menjelang Pemilu 2024. Film *Dirty Vote* adalah cara kritis membicarakan politik yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap narasi rezim yang sedang berkuasa di ruang publik Indonesia.² Sutradara Dandhy Dwi Laksono merilisnya tepat menjelang hari pencoblosan 2024 dan dampaknya langsung terasa: film itu menjadi topik yang sulit diabaikan. Tayang perdana pada tanggal 11 Februari 2024, film ini disajikan langsung oleh tiga ahli hukum tata negara.³ Penggunaan berbagai instrumen kekuasaan untuk memenangkan kontestasi dan mengganggu jalannya demokrasi.⁴ Pilihan ketiga nama itu bukan kebetulan. Dandhy memilih mereka dikarenakan pengalaman langsung mereka dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi dan kemampuan mereka menjelaskan isu-isu konstitusional kepada publik luas. Di balik itu semua,

¹ Asian Network for Free Elections (ANFREL), *Beyond power: Upholding the rule of law amid democratic adversities (2024 Indonesian General Elections Final Report)*, diakses dari <https://anfrel.org/2024-indonesian-general-elections-beyond-power-upholding-the-rule-of-law-amid-democratic-adversities/>, diakses pada 17 Juni 2026.

² Mhd Ricky Ardiansyah Putra, dkk., *Film Dokumenter Dirty Vote 02: Bentuk Perlawanan terhadap Narasi Tunggal Rezim*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh, Vol.7, No.1 (2026).

³ Maurina Taufani, Atwar Bajari dan Dandi Supriadi, *Charles Sanders Peirce Semiotic Analysis of Documentary Film “Dirty Vote”*, Journal La Sociale, Vol.6, No.1 (2025).

⁴ Dede Mercy Rolando, dkk., *The Cinematic Canvas of Politics: A Framing Analysis of “Dirty Vote” Film During the 2024 Election Cycle*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol.9, No.1 (2024).

ada kegelisahan Dandhy terhadap putusan Mahkamah Konstitusi November 2023 yang menurunkan batas usia calon wakil presiden langkah yang dianggap banyak akademisi sebagai upaya memperlancar jalan bagi dinasti politik.

Lebih jauh dari sekadar potret politik, film tersebut membawa implikasi yang lebih serius, yaitu pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara secara sistemik dalam proses Pemilu 2024. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan hak politik warga negara dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43 yang mengakui hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Pada tingkat internasional, hak politik juga diakui dalam Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Perlindungan hak politik tersebut merupakan bagian integral dari konsep negara hukum demokratis yang menempatkan hak asasi manusia sebagai batas sekaligus legitimasi penyelenggaraan kekuasaan negara.⁵ Selain itu, konstitusionalisme modern menegaskan bahwa setiap penggunaan kewenangan negara harus diarahkan untuk melindungi hak-hak warga negara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam prinsip kedaulatan rakyat.⁶

Secara de jure, Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang cukup kuat untuk menjamin perlindungan hak pilih dan kedaulatan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bahkan menjadi salah satu tonggak penting perlindungan hak konstitusional warga negara dengan memperluas akses penggunaan KTP bagi pemilih yang tak terdaftar dalam DPT.⁷

⁵ Rahman Yasin, *Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol.4, No.2 (2022).

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2010.

⁷ Rifat Tb, *Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 sebagai Tonggak Perlindungan Hak Pilih di Indonesia* (2025).

Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara secara normatif telah berupaya memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara setara dan tanpa diskriminasi. Namun, secara de facto, film Dirty Vote memperlihatkan adanya dugaan praktik manipulasi regulasi, politisasi birokrasi, penyalahgunaan bantuan sosial, serta mobilisasi aparaturnya yang berpotensi mengurangi kebebasan warga dalam menggunakan hak politiknya.⁸ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif yang diberikan hukum dengan realitas penyelenggaraan demokrasi yang dipersepsikan publik melalui berbagai praktik kekuasaan menjelang Pemilu 2024. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik politik tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi konstitusional, karena demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam menjamin kebebasan dan kesetaraan politik warga negara.¹²

Di sinilah Dirty Vote berhenti menjadi sekadar film dokumenter dan mulai berfungsi sebagai dokumen sosial-politik yang menuntut pembacaan konstitusional secara lebih mendalam. Film ini tidak hanya berbicara mengenai dugaan pelanggaran prosedur pemilu, tetapi juga mengenai kemungkinan bekerjanya struktur kekuasaan yang menggerus hak-hak konstitusional warga negara secara sistemik.⁹ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁰ Oleh karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan negara yang berpotensi memengaruhi kebebasan politik warga negara dapat dipandang sebagai ancaman terhadap prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri. Ketika film ini memaparkan dugaan ketidaknetralan aparaturnya, lemahnya pengawasan Bawaslu, serta berbagai pelanggaran yang melibatkan penyelenggara pemilu,¹¹ maka persoalan yang muncul tidak lagi terbatas pada pelanggaran administratif, melainkan menyentuh dimensi perlindungan hak asasi manusia dan konstitusionalisme demokratis. Di dalam perspektif hukum tata negara,

⁸ Dede Mercy Rolando, dkk., *Op.Cit.* p.207.

⁹ Mhd Ricky Ardiansyah Putra, dkk., *Op.Cit.*

¹⁰ Allan Fatchan Gani Wardhana, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, No.1 (2018).

¹¹ Dede Mercy Rolando, dkk., *Op.Cit.*

pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur melalui institusi negara memiliki dampak yang lebih serius dibandingkan pelanggaran individual karena berpotensi merusak mekanisme checks and balances, mengurangi independensi lembaga negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri.¹²

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji film *Dirty Vote* dari berbagai perspektif. Rolando, Hermansah dan Ningsih (2024) menganalisis *Dirty Vote* menggunakan pendekatan framing dan menemukan bahwa film tersebut membangun narasi mengenai penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024.4 Taufani, Bajari dan Supriadi (2025) menggunakan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce dan menunjukkan bahwa simbol-simbol visual dalam film merepresentasikan kritik terhadap praktik demokrasi elektoral.¹³ Caesary dkk. (2024) mengkaji representasi pesan politik dalam film *Dirty Vote* dan menemukan adanya konstruksi pesan yang mendorong kesadaran politik masyarakat.¹⁴ Sementara itu, Putra dkk. (2026) memandang *Dirty Vote* sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi tunggal rezim melalui media alternatif yang memperluas ruang diskursus publik.¹⁵ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek komunikasi politik, framing media, semiotika dan resistensi wacana. Belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah representasi dugaan pelanggaran HAM struktural dalam *Dirty Vote* dengan menggunakan perspektif konstitusionalisme, teori HAM struktural Thomas Pogge dan konsep ruang publik Habermas secara terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan pada analisis hubungan antara representasi media, pelanggaran HAM struktural dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam konteks demokrasi elektoral Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi pelanggaran HAM struktural yang ditampilkan dalam film dokumenter *Dirty Vote* serta menelaah implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dan prinsip kedaulatan rakyat dalam perspektif

¹² Allan Fatchan Gani Wardhana, *Op.Cit.*.

¹³ Maurina Taufani, Atwar Bajari dan Dandi Supriadi, *Op.Cit.*.

¹⁴ Nurfadhilah Caesary Mp, dkk., *Representation of Political Messages in the Documentary Film "Dirty Vote"*, Pakistan Journal of Life and Social Sciences, Vol.22, No.2 (2024).

¹⁵ Mhd Ricky Ardiansyah Putra, dkk., *Op.Cit.*.

konstitusionalisme, teori HAM struktural Thomas Pogge dan konsep ruang publik Jürgen Habermas.

B. PEMBAHASAN

1. Representasi Desain Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

Hak memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam konstitusi Indonesia, hak politik warga negara diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pengaturan tersebut diperkuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pada tingkat internasional, hak memilih juga diakui dalam Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemerintahan, memilih dan dipilih tanpa diskriminasi maupun pembatasan yang tidak wajar. Oleh karena itu, hak memilih tidak hanya dipandang sebagai hak prosedural dalam pemilu, tetapi juga sebagai hak asasi yang wajib dilindungi negara.

Persoalan tersebut juga perlu dibaca bersama pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menempatkan netralitas aparatur pemerintahan sebagai salah satu prasyarat penting dalam menjaga keadilan kontestasi politik. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau keberpihakan aparatur negara harus dievaluasi secara ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu dan kesetaraan peserta pemilihan.

Tahapan Kecurangan dalam Dirty Vote	Mekanisme Pelaksanaan	Dampak terhadap Konstitusi
Manipulasi regulasi	Mengubah syarat calon melalui putusan MK	Merusak kepastian hukum dan prinsip keadilan setara
Politisasi birokrasi	Penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah yang loyal kepada pusat	Melanggar netralitas ASN dan prinsip otonomi daerah yang independen
Penyalahgunaan anggaran	Peningkatan anggaran bansos secara mendadak menjelang pemilu	Mengubah hak sosial warga menjadi alat transaksional politik
Mobilisasi aparat bawah	Penggunaan jaringan kepala desa untuk deklarasi dukungan	Menghilangkan otonomi partisipasi politik masyarakat desa

2. Pelanggaran Hak Pilih melalui Manipulasi Bansos dan Fasilitas Negara

Satu isu yang paling tajam dalam *Dirty Vote* adalah lonjakan anggaran bansos menjelang Pemilu 2024 yang mendekati angka saat pandemi COVID-19, padahal kondisi ekonomi sudah jauh berbeda.¹⁶ Pasal 34 UUD 1945 memang mewajibkan negara memenuhi hak atas kesejahteraan warganya tapi film ini memperlihatkan bahwa kewajiban konstitusional itu bergeser fungsi: bukan lagi hak yang dipenuhi, melainkan umpan yang disebar menjelang pencoblosan.

Masalahnya tidak berhenti di angka. Cara penyalurannya yang justru menjadi inti persoalan. Bansos yang disalurkan langsung oleh menteri atau presiden tanpa melalui prosedur administrasi yang biasanya melibatkan lembaga terkait dibaca dalam film ini sebagai penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.¹⁷ Akibatnya bukan hanya soal prosedur yang dilangkahi. Pasangan calon yang didukung penguasa mendapat akses ke sumber daya publik yang tidak bisa disentuh kandidat lain sebuah ketimpangan yang tidak kasat mata tapi nyata pengaruhnya.

¹⁶ Dede Mercy Rolando, dkk., *Op.Cit.*.

¹⁷ *Ibid.*.

Independensi penyelenggaraan pemilu adalah syarat pokok bagi terwujudnya pemilu yang bebas dan adil¹⁸ dan Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa intervensi eksekutif seperti ini bukan sekadar pelanggaran etika politik, melainkan serangan langsung terhadap kemandirian proses pemilihan yang seharusnya steril dari kepentingan kekuasaan.

3. Kegagalan Institusional: Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu

MK punya reputasi yang dibangun bertahun-tahun sebagai pelindung terakhir hak konstitusional warga *the guardian of the constitution*. Tapi *Dirty Vote* menempatkan putusan MK yang kontroversial sebagai salah satu titik paling bermasalah dalam narasi kecurangan Pemilu 2024 yang dipaparkannya.¹⁹ Lembaga yang seharusnya membatasi kekuasaan digambarkan justru memfasilitasinya membuka jalan bagi dinasti politik lewat keputusan yang seharusnya tidak pernah ada. Yang membuat kontras itu terasa lebih berat adalah rekam jejak MK sendiri. Putusan No. 102/PUU-VII/2009 pernah memperlihatkan wajah yang berbeda: MK yang dengan sengaja memperluas hak pilih warga, bukan mempersempitnya, dengan memperbolehkan penggunaan KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT.²⁰ Dua putusan, satu lembaga, dua arah yang berlawanan.

Perbandingan Fokus MK	Putusan 102/PUU-VII/2009	Representasi Dirty Vote (Putusan 2023)
Subjek yang dilindungi	Warga yang terancam kehilangan hak pilih	Figur politik yang belum memenuhi syarat usia
Prinsip Hukum	Substantive Justice (keadilan substantif)	Procedural manipulasi
Dampak pada demokrasi	Memperluas partisipasi rakyat	Memicu tuduhan nepotisme dan konflik kepentingan

Tabel 1. Perbandingan Putusan MK

Sumber: Bahan Hukum Primer

¹⁸ Allan Fatchan Gani Wardhana, *Op.Cit.*.

¹⁹ Dede Mercy Rolando, dkk., *Op.Cit.*.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-VII/2009.

Narasi kegagalan institusional yang dipaparkan film ini juga mencakup Bawaslu.²¹ Bukan soal tidak adanya temuan: deklarasi dukungan aparat desa di GBK adalah salah satu yang tercatat. Tapi respons yang keluar hanya sanksi administratif ringan, atau sekadar peringatan yang tidak mengubah apa pun. Bawaslu sendiri menerima 1.953 laporan sepanjang Pemilu 2024.²² Ribuan laporan yang masuk, tapi tindak lanjut yang tegas nyaris tidak terlihat. Pola itu sulit dibaca sebagai kelalaian biasa. Independensi penyelenggara pemilu adalah syarat pokok bagi terwujudnya pemilu yang bebas dan adil²³ dan ketika lembaga yang seharusnya mengawal itu justru terlihat membiarkan pelanggaran struktural berlalu tanpa konsekuensi, yang rusak bukan hanya prosedurnya, tapi kepercayaan bahwa sistem ini masih bisa diandalkan.

4. Politisasi Pejabat (Pj) Kepala Daerah dan Aparat Desa

Dirty Vote juga mengangkat pengangkatan ratusan Pejabat Kepala Daerah oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengendalikan jalannya pemilu.²⁴ Para Pj ini memegang kekuasaan nyata di daerah tapi tidak pernah dipilih oleh siapapun yang mereka pimpin. Dari sana, loyalitas mereka mudah ditebak arahnya. Ketika posisi itu kemudian dipakai untuk menggerakkan birokrasi dan anggaran daerah demi kandidat tertentu, ini tidak lagi bisa disebut kelalaian. Ia secara langsung menekan otonomi politik warga di tingkat lokal dan itulah yang menempatkannya dalam kategori pelanggaran HAM struktural.

Tapi intervensi tidak berhenti di level pejabat daerah. Ia turun lebih jauh, sampai ke kepala desa. Para kepala desa dikerahkan untuk mendukung kandidat tertentu sebagian dengan iming-iming perpanjangan masa jabatan, sebagian lain dengan tekanan anggaran desa yang bisa dicabut sewaktu-waktu.²⁵ Mekanisme itu tidak kasar, tetapi efeknya nyata. Di tingkat desa,

⁴² Dede Mercy Rolando, dkk., *Op.Cit.*.

²² David, *Bawaslu terima 1.953 laporan selama Pemilu 2024*, diakses dari <https://sinpo.id/detail/75093/bawaslu-terima-1953-laporan-selama-pemilu-2024>, diakses pada 18 Juni 2026.

²³ Allan Fatchan Gani Wardhana, *Op.Cit.*.

⁴⁵ Maurina Taufani, Atwar Bajari dan Dandi Supriadi, *Op.Cit.*.

⁴⁶ Dede Mercy Rolando, dkk., *Op.Cit.*.

dimana hubungan antara pemimpin dan warga masih sangat personal, tekanan seperti ini tidak mudah dilawan. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD²⁶ dan dalam prinsip itu terkandung keharusan bahwa partisipasi politik harus bersifat mandiri, bebas dari penggerakan sistematis oleh kekuasaan manapun. Ketika desa diintervensi dari atas, yang rusak bukan hanya prosedurnya yang rusak adalah kondisi paling dasar agar pilihan rakyat bisa disebut benar-benar pilihan.

5. Analisis Sentimen dan Dampak terhadap Publik

Dirty Vote tidak hanya beredar ia meledak. Dirilis pada 11 Februari 2024 lewat dua kanal YouTube, film ini sudah ditonton lebih dari 7 juta pengguna dalam 24 jam pertama²⁷ sesuatu yang jarang terjadi bahkan pada konten media arus utama sekalipun. Respons yang mengalir di kolom komentar tidak kalah menarik untuk dibaca. Dari 32.209 komentar yang dianalisis, sentimen negatif mendominasi di angka 59%, sementara sentimen positif tercatat 30% dan netral 11%.²⁸ Angka negatif itu perlu dibaca dengan hati-hati: ia bukan semata penolakan terhadap filmnya, melainkan cerminan kemarahan publik terhadap apa yang diungkap di dalamnya. Dan 30% sentimen positif menunjukkan bahwa sebagian besar yang mendukung melihat film ini bukan sebagai propaganda, melainkan sebagai edukasi politik yang memang sudah lama dibutuhkan.

Distribusi Sentimen	Persentase	Makna Sosial-Politik
Negatif	59%	Polarisasi tajam; kritik terhadap isi film atau kemarahan terhadap kecurangan.
Positif	30%	Kebangkitan kesadaran kritis; dukungan terhadap transparansi pemilu.
Netral	11%	Diskusi teknis; permintaan informasi tambahan.

²⁶ Allan Fatchan Gani Wardhana, *Op.Cit.*.

²⁷ Feri Ferdaus, dkk., *Sentiment Analysis of YouTube Video Comments on Dirty Vote Movie*, Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas, Vol.5, No.2 (2026).

²⁸ *Ibid.*.

Hasil rekapitulasi akhir KPU tetap memenangkan pasangan nomor urut 02 dan film ini tidak mengubah itu.²⁹ Hegemoni yang dibangun selama bertahun-tahun melalui struktur kekuasaan tidak runtuh hanya karena sebuah dokumenter tayang di YouTube, betapapun jutaan orang menontonnya. Tapi pertanyaannya bukan soal apakah film ini mengubah hasil pemilu. *Dirty Vote* adalah bentuk perlawanan yang mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran itu sebagai catatan yang tidak mudah dihapus begitu saja³⁰ sebuah arsip yang mungkin tidak relevan pada 14 Februari 2024, tapi akan terus relevan bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana demokrasi bisa digerogeti dari dalam. Itulah fungsi sesungguhnya dari media alternatif seperti ini: bukan selalu mengubah hasil, tapi memastikan bahwa kebenaran punya tempat untuk bertahan.³¹

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa film dokumenter *Dirty Vote* merepresentasikan dugaan pelanggaran HAM struktural dalam proses Pemilu 2024 melalui manipulasi regulasi, politisasi birokrasi, penyalahgunaan bantuan sosial dan mobilisasi aparaturnya. Praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan perlindungan hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Analisis menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada tindakan individual, tetapi pada penggunaan struktur dan instrumen negara yang berpotensi memengaruhi kebebasan warga dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam konteks tersebut, *Dirty Vote* berfungsi sebagai media kontrol sosial yang mendorong penguatan kesadaran publik terhadap pentingnya integritas demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

²⁹ Dede Mercy Rolando, dkk., *Op.Cit.*.

³⁰ Mhd Ricky Ardiansyah Putra, dkk., *Op.Cit.*.

³¹ Dede Mercy Rolando, dkk., *Op.Cit.*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

Alfaris, Lukman, dkk.. *Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough dalam Berita Kompas*. Linguistik: Jurnal Bahasa & Sastra. Vol.10. No.4 (2025).

Anggriyani, Vera, dkk.. *Analisis Wacana Kritis Fairclough terhadap Representasi Ditjen Pajak dalam Tagar #PercumaBayarPajak di Twitter: Perspektif Analisis Media Sosial*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.13 (2024).

Dayanto dan Raid Muhammad Kossah. *Pengaturan Perlindungan Hak untuk Memilih dalam Kerangka Hukum Pemilu serta Kaitannya dengan Doktrin Konstitusionalisme dan Doktrin Pemilu Demokratis*. Jurnal Bawaslu DKI. Vol.8. No.2 (2023).

Farahma, Fania Sella dan Adzkiyak. *Sejarah Diskriminasi dan Ketidakadilan di Amerika*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Vol.3. No.1 (2026).

Ferdaus, Feri, dkk.. *Sentiment Analysis of YouTube Video Comments on Dirty Vote Movie*. Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas. Vol.5. No.2 (2026).

Marbun, Rocky. *Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka: Menguji Frasa “Pemeriksaan Calon Tersangka” melalui Praperadilan*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2021).

Mp, Nurfadhilah Caesary, dkk.. *Representation of Political Messages in the Documentary Film “Dirty Vote”*. Pakistan Journal of Life and Social Sciences. Vol.22. No.2 (2024).

Mustajib. *Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum Legislatif*. Jurnal Rechtsens. Vol.7. No.2 (2018).

Putra, Mhd Ricky Ardiansyah, dkk.. *Film Dokumenter Dirty Vote 02: Bentuk Perlawanan terhadap Narasi Tunggal Rezim*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh. Vol.7. No.1 (2026).

Rolando, Dede Mercy, dkk.. *The Cinematic Canvas of Politics: A Framing Analysis of ‘Dirty Vote’ Film During the 2024 Election Cycle*. JDK: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol.9. No.1 (2024).

Silalahi, Wilma. *Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Vol.4. No.1 (2022).

Subiyanto, Achmad Edi. *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.17. No.2 (2020).

Taufani, Maurina, Atwar Bajari dan Dandi Supriadi. *Charles Sanders Peirce Semiotic Analysis of Documentary Film “Dirty Vote”*. Journal La Sociale. Vol.6. No.1 (2025).

Wardhana, Allan Fatchan Gani. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.1. No.1 (2018).

Yasin, Rahman. *Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Vol.4. No.2 (2022).

Website

Asian Network for Free Elections (ANFREL). *Beyond Power: Upholding The Rule of Law Amid Democratic Adversities (2024 Indonesian General Elections Final Report)*. diakses dari <https://anfrel.org/2024-indonesian-general-elections-beyond-power-upholding-the-rule-of-law-amid-democratic-adversities/>. diakses pada 17 Juni 2026.

David. *Bawaslu terima 1.953 laporan selama Pemilu 2024*. diakses dari <https://sinpo.id/detail/75093/bawaslu-terima-1953-laporan-selama-pemilu-2024>. diakses pada 18 Juni 2026.

Universitas Gadjah Mada. *UGM law expert Dr. Zainal Arifin responds to controversy over "Dirty Vote" documentary*. diakses dari <https://ugm.ac.id/en/news/ugm-law-expert-dr-zainal-arifin-responds-to-controversy-over-dirty-vote-documentary/>. diakses pada 17 Juni 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-VII/2009.

Sumber Lain

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Keterangan Bawaslu dalam Perkara Nomor 145/PHPU.PRES-XXII/2024*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.